

PENJATUHAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Warih Anjari

FH UTA 45 Jakarta

E-mail: a.warih@yahoo.com

Abstrak: Penjatuhan pidana merupakan bagian terpenting dari proses peradilan pidana. Penerapan pidana mati oleh negara melalui putusan pengadilan berarti negara mengambil hak hidup terpidana yang merupakan hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat dibatasi (*non derogable*). Oleh karena itu penerapannya harus memperhatikan Hak Asasi Manusia terpidana. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui: (1) Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan bertentangan atau tidak dengan Hak asasi Manusia. (2) Kriteria penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa: (1) Penjatuhan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. (2) Penerapannya dapat dibenarkan dengan alasan membela hak asasi manusia, dan hanya pada kejahatan yang bersifat melampaui batas kemanusiaan serta merusak peradaban manusia. Pelaksanaan proses peradilan pidana sebaiknya dilakukan transparan dan berkeadilan.

Kata kunci: tujuan pidana, penjatuhan pidana mati, dan hak asasi manusia.

Abstract: *Criminal punishment is the most important part of the criminal justice process . Application of capital punishment by the state through the state court decision means taking the right convict life . The right to life is a human right that is non derogable . Therefore, its application should pay attention to the Human Rights convicted . The objective of this paper is to know: (1). whether the imposition of the death penalty for offenders is contrary to the Human Rights (2). The criteria for the imposition of the death penalty for crimes that do not conflict with the Human Rights. The method used is a normative juridical approach using secondary data. The conclusions that: (1) the imposition of the death penalty is contrary to human rights, but its application can be justified by reason of defending human rights, (2) only applied to crimes that are beyond the limits of humanity and the destruction of human civilization. Suggestions author implementation of the criminal justice process is transparent and fair.*

Key words: goal criminal punishment, criminal imposition of death, and human rights.

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah ini adalah bahwa hukum pidana memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan bagi masyarakat dan negara, sedangkan fungsinya untuk menjaga ketertiban (*social control*). Pencapaian hal tersebut dilakukan melalui sarana yang bersifat penal maupun non penal yang penentuannya melalui proses kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sarana *penal* dilakukan dengan menjatuhkan pidana yang bersifat pembalasan, dan tindakan yang bersifat pembimbingan (*treatment*) serta pemulihan (*restore*). Sedangkan sarana *non penal* dilakukan dengan mengedepankan pendekatan sosial kemasyarakatan sebagai upaya preventif mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam hukum pidana modern (*modern criminal science*), terdiri dari 3 komponen yaitu kriminologi (*criminology*), hukum pidana (*criminal law*),

dan kebijakan kriminal (*penal policy*) (Ansel dalam Barda Nawawi Arief, 2014:23).

Penjatuhan pidana sebagai upaya penal, dimaksudkan untuk menjerakan pelaku dan menakut-nakuti orang yang potensial menjadi pelaku tindak pidana. Upaya penjerakan merupakan pengaruh dari penerapan teori dasar pemidanaan absolut dan aliran pemidanaan klasik yang sampai saat ini masih diterapkan di Indonesia. Di samping penerapan penjerakan, sistem hukum pidana Indonesia menganut teori dasar pemidanaan relatif dan aliran pemidanaan modern, dengan menerapkan tindakan dan pemulihan situasi yang rusak sebagai akibat dari tindak pidana (*restoratif justice*). Guna sinkronisasi dan harmonisasi penerapan pidana dengan ketentuan nasional maupun internasional diterapkan teori integratif dengan pendekatan multi dimensional (*multy dimentional approach*) (Muladi, 2002:53).

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan kewenangan hakim dengan mempertimbangkan secara yuridis dan sosiologis agar pidana yang dijatuhkan dapat bermanfaat baik bagi terpidana maupun masyarakat. Oleh karena itu konsep penjeratan dimodifikasi dalam pelaksanaan putusan pidana penjara dengan konsep pembinaan (www.hukumonline.com) diakses 4 Desember 2014). Untuk itu penerapan pidana harus memperhatikan tujuan pemidanaan (*strafsoort*), berat ringan pidana (*strafmaat*), dan cara penjatuhan pidana (*strafmodus*).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu: (1). Pidana Pokok, yang terdiri dari: (a). Pidana mati, (b) Pidana penjara, (c) Pidana kurungan, dan (d) Pidana denda, (2) Pidana Tambahan, yang terdiri dari: (a) Pencabutan hak tertentu, (b) Perampasan barang tertentu, (c) Pengumuman putusan hakim, (3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.

Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang bersifat khusus. Langkah ini dilakukan mengingat penerapan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

(HAM). Bukti nyata perubahan status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep KUHP yang telah siap untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 66 Rancangan KUHP, pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan cara menembak terpidana sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum.

Penjatuhan pidana mati berarti mengambil hak hidup seseorang. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945). Bahkan pidana mati tidak selaras lagi dengan perkembangan HAM (Imparsial, www.hukumonline.com diakses 5 Desember 2014). Semua negara memiliki konsep menjunjung tinggi HAM. Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia ikut serta dalam mewujudkan HAM, terbukti diaturnya HAM secara legal formal. HAM terutama hak hidup dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*non derogable rights*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Namun secara positif, penerapan pidana mati masih banyak diputus oleh hakim. Sebagai contoh kasus terbunuhnya Sisca Yofie yang pelakunya adalah Wawan dipidana oleh Mahkamah Agung melalui putusannyapada tanggal 11 November 2014 dari pidana seumur hidup menjadi pidana mati. Pertimbangannya adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan cara yang sadis dan untuk memberikan efek jera serta agar masyarakat menghargai hak hidup orang lain. (www.tempo.com diakses tanggal 4 Desember 2014). Jaksa Agung akan melaksanakan eksekusi mati terhadap 5 orang terpidana mati pada tahun 2014, dan 20 orang pada tahun 2015 (www.hukumonline.com diakses tanggal 5 Desember 2014). Presiden Jokowi menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan 64 terpidana mati perkara narkoba (Kompas, Rabu, 10 Desember 2014: 3).

Indonesia di satu sisi menjunjung tinggi hak hidup yang merupakan hak yang bersifat *non derogable right*, namun pada implementasinya hak hidup tidak

dipertahankan keberlangsungannya. Penjatuhan pidana mati oleh hakim melalui putusannya berarti negara tidak menjaga kelangsungan hak hidup pelaku tindak pidana.

Tujuan penulisan makalah ini, untuk mengetahui: (1) Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan bertentangan atau tidak dengan Hak asasi Manusia, dan (2) Kriteria penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder.

PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*), Pidanaan, dan Hak Asasi Manusia

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku kejahatan berdasarkan pada kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh penyelenggara negara. Kebijakan kriminal (politik hukum pidana) merupakan bagian dari politik hukum nasional (*legal policy*) secara keseluruhan, serta merupakan bagian dari politik sosial (*social welfare policy* maupun *social defense policy*). (M. Najih, 2013: 194-195). Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial, politik kriminal terdiri dari *penal policy* dan *non penal policy* (Barda Nawawi Arief, 2014: 4-5).

Penerapan pidana mati adalah upaya penal dalam menanggulangi kejahatan. Dalam memutuskan penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan tertentu akan dipengaruhi oleh kebijakan penegakan hukum pada umumnya, dan dipengaruhi pula oleh kebijakan sosial yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan harus dipertimbangkan tujuan dari penjatuhan tersebut apakah berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau bahkan sebaliknya.

Penjatuhan pidana mati merupakan kebijakan kriminal dengan sarana penal (*penal policy*). Dalam menerapkan politik hukum pidana (*penal policy*) terdapat dua masalah sentral, yaitu: perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya

diterapkan kepada sipelanggar (Barda Nawawi Arief, 2014: 30). Penentuan kedua hal tersebut, akan berkaitan dengan penentuan politik sosial yang integral (*integritysocial policy*) sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial, hukum pidana ikut andil pula dengan mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini dilakukan dengan sarana penal yaitu dengan menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana. Hukum pidana memiliki tujuan dan fungsi. Tujuan hukum pidana secara umum adalah mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan, sedangkan secara khusus adalah untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana terhadap orang, badan dan harta benda. Tercapainya tujuan dan fungsi hukum pidana akan menyumbang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut hukum pidana berusaha menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana tertentu. Konsep dasar pembenaran dan tujuan penjatuhan pidana meliputi 3 teori, yaitu: (1) Teori Absolut (*Retributif*) menyatakan bahwa pidana merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Sanksi yang dijatuhkan untuk memuaskan tuntutan keadilan dan sebagai pembalasan. (2) Teori Tujuan (*Doeltheorie*) menyatakan bahwa pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat (*social defence*), (3). Teori integratif menyatakan bahwa pidana dilihat dalam perspektif *multy dimensional*, sehingga tujuannya bersifat plural (Muladi, 2002: 49-51).

Suatu sistem hukum pidana harus bersifat praktis dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Untuk dapat mencapainya maka diterapkan aliran-aliran dalam hukum pidana, yang meliputi:

1. Aliran Klasik; menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum. Aliran ini penganut pandangan indeterministik mengenai kebebasan kehendak sehingga mengutamakan perbuatan dan tidak kepada orang. Aliran ini berpijak pada: asas legalitas, asas kesalahan, dan asas

pembalasan.

2. Aliran Modern; bertitik tolak dari pandangan determinisme, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pembalasan, dan kesalahan subyektif diganti dengan sifat berbahayanya perbuatan pelaku. Oleh karena itu bentuk pertanggungjawaban pelaku berupa tindakan untuk perlindungan masyarakat, menghendaki individualisasi pidana dan bertujuan mengadakan resosialisasi pelaku.

3. Aliran Neo Klasik; sama dengan aliran klasik dengan doktrin kebebasan kehendak (*free will*). Adapun perbedaannya: (a) Doktrin kebebasan kehendak (*free will*) dipengaruhi oleh ketidakmampuan bertanggungjawab dan penyakit jiwa, (b) Diterimanya keadaan yang meringankan baik fisik maupun mental, (c) adanya peringan pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagian pada hal khusus, misalnya gila, dibawah umur dan keadaan lainnya, (d) masuknya kesaksian ahli untuk menentukan derajat pertanggungjawaban (Muladi & Barda Nawawi, 1992:25-44).

Penerapan pidana mati bagi pelaku kejahatan yang diputuskan oleh hakim, berarti hakim telah mengambil hak hidup manusia. Dalam konsepsi HAM, hak hidup merupakan HAM yang bersifat tidak dapat dibatasi (*non derogable*), dimana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun. Bahkan negara harus menjamin keberlangsungan hak ini. Hak yang berkedudukan sama dengan hak hidup antara lain hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku surut. (Pasal 28I UUD 1945), bahkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A UUD 1945).

Instrumen internasional yaitu Pasal 6 ICCPR, tidak melarang pidana mati, tetapi memberikan batasan penerapannya. Dalam ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa bagi negara yang belum menghapuskan pidana mati, masih dapat menerapkan hukuman mati tetapi hanya

dapat diberlakukan terhadap kejahatan yang paling serius (*most serious crime*) dan hukuman dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Penjatuhan Pidana Mati dan Hak Asasi Manusia

Pidana mati merupakan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan. Pemilihan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan untuk mendapatkan efek jera bagi masyarakat dan terhadap terpidana itu sendiri agar tidak melakukan tindak pidana kembali (mencegah pengulangan tindak pidana). Penekanannya pada upaya represif terhadap pelaku kejahatan. Di samping sarana penal, cara lain untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Sarana ini dilakukan secara kontinuitas sehingga membutuhkan waktu yang lama, dan lebih bersifat himbauan secara sosiologis. Pelaksanaannya menekankan pada aspek preventif (pencegahan) terjadinya kejahatan.

Melalui penjatuhan pidana mati, *general deterrence* (pencegahan umum) yang berupa efek penjeraan, diharapkan angka kejahatan dapat menurun. Pada kenyataannya tidak ada pertautan antara penjatuhan pidana mati dan turunnya angka kejahatan. Pencantuman pidana mati sebagai pidana pokok pertama dalam Pasal 10 KUHP, secara psikologis tidak menimbulkan efek jera di masyarakat. Senada dengan hal tersebut disampaikan oleh Sahetapy bahwa pelaksanaan pidana mati tidak menimbulkan efek jera (TV One Apa Kabar Indonesia Malam, Sabtu 13 Desember 2014). Dipertegas oleh Haris Azhar koordinator kontras yang berpendapat bahwa pemberian hukuman mati tidak menjawab problem tingginya angka kejahatan (Kompas, Jumat 14 November 2014: 4), sehingga penjatuhan pidana mati pada beberapa kasus kejahatan tidak menjadikan tujuan mencegah kejahatan secara penal tercapai.

Dalam hukum pidana Indonesia terdapat beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana mati, yaitu: 1. Tindak pidana makar, diatur dalam Pasal 104 KUHP berupa membunuh presiden dan wakil presiden; Pasal 111 ayat (2) berupa melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang.

2. Tindak pidana pembunuhan berencana, diatur dalam Pasal 340 KUHP berupa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja dan berencana.

3. Tindak pidana korupsi, diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berupa korupsi dalam keadaan tertentu.

4. Tindak pidana *genoside* dan kejahatan terhadap kemanusiaan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 mengatur tentang *genoside* yaitu setiap perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Pasal 37 tentang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

5. Tindak pidana Narkotika, diatur dalam Pasal 114, 116, 118, 119, dan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada intinya pasal tersebut menyatakan menawar, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika.

6. Tindak pidana melakukan Mobilisasi Anak dalam Perdagangan Gelap Narkotika, diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan secara sengaja melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi narkotika dan/psikotropika.

Penjatuhan pidana mati berdasarkan putusan pengadilan, pernah dijatuhkan dalam beberapa kasus, antara lain: (1) Pembunuhan berencana di Sumatera Selatan tahun 1992 atas nama terpidana Suryadi Swabhuana alias Adi Kumis alias Dodi bin Soekarno, (2) Pembunuhan dan mutilasi di Sumatera Selatan tahun 1997 atas nama terpidana Jurit bin Abdullah, (3) Pembunuhan dan mutilasi di Sumatera Selatan tahun 1997 atas nama Ibrahim bin Ujang, (4) Penyelundupan 100 gram heroin atas nama Adami Wilson alias Adam alias Abu ditangkap 2003 dieksekusi 14 Maret 2014, (5) Membawa 1050 gram heroin atas nama terpidana

Muhammad Abdul Hafeez ditangkap 2001 dieksekusi 17 November 2013 (Kompas, Jumat 14 November 2014:14), (6) Pembunuhan disertai dengan sodomi terhadap anak-anak atas nama terpidana Baekuni yang diputus pada tanggal 21 April 2011, (7) Pembunuhan berencana 11 orang dengan cara mutilasi atas nama terpidana Verry Idham Henyansyah yang diputus pada tanggal 5 Juli 2012, (8) Pembunuhan sadis dan pemerkosa atas nama terpidana Herris Marbun yang divonis tanggal 8 Januari 2014, (9) Pembunuhan istri dan 2 orang anaknya atas nama terpidana Herman Jumat Masan yang divonnis pada tanggal 11 Pebruari 2014, (10) Pembunuhan berencana dan penganiayaan berat atas nama terpidana Slamet Riyanto yang divonis pada tanggal 17 September 2014, (11) Pencurian dengan kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain pada tanggal 5 Agustus 2013 atas nama terpidana Wawan. (Kompas, Kamis 13 November 2013:1).

Pada akhir tahun 2014 ini terdapat 148 orang narapidana yang divonis mati oleh pengadilan menunggu eksekusi. Kasus yang dilakukan oleh terpidana mati karena terbukti melakukan pembunuhan berencana dan bandar narkoba (Kompas, Jumat 14 November 2014:4). Namun berbeda pada putusan pidana mati atas nama terpidana Wawan yang awalnya terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain. Pembunuhan ini dilakukan tanpa alasan yang kuat, tanpa empati, sadis dan tidak berperikemanusiaan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap korban, pelaku menyeret korban sejauh 800 meter dalam keadaan masih hidup lalu mengeksekusi korban (Kompas, Sabtu 15 November 2014:2). Pidana mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan membela hak asasi, orang tidak dapat mencabut nyawa orang lain apalagi disertai dengan kekerasan dan penganiayaan terhadap korban. Hal ini tercantum dalam Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain.

Sedangkan sistem hukum pidana Indonesia masih menganut hukuman mati yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007.

Penjatuhan pidana mati memunculkan kontroversi yang beragam. Mendasarkan pada konsep HAM bahwa hak hidup adalah hak yang bersifat *nonderogable rights*. Instrumen internasional mendukung keberadaan hak hidup yang tercantum dalam Deklarasi HAM (*Declaration of Human Rights*) dan ICCPR. Demikian pula Pasal 28 A UUD 1945 yang menegaskan setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 I menyatakan hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam Pasal 28 I mengharuskan orang untuk memperhatikan hak hidup. Namun dalam Pasal 28 J menyebutkan setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan boleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan hak dan kebebasan orang lain. Dalam pasal tersebut terdapat pertanggungjawaban bagi yang melanggar HAM, dan sistem hukum pidana Indonesia masih menerapkan pidana mati.

Pertimbangan hakim dalam putusan pidana mati pada dasarnya untuk membela hak asasi manusia pada korban yang dirampas oleh terpidana. Pesan yang ingin disampaikan adalah setiap orang tidak dapat mencabut nyawa orang lain dan harus saling menghormati hak asasi sesama. Hal ini mengacu pada Pasal 28 J UUD 1945, dimana setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kontroversi penerapan pidana mati yang berupa penolakan diantaranya disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan KontraS. Pandangan tersebut karena alasan kemanusiaan, dimana hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, Pasal 28 A, dan Pasal 28 I UUD 1945. Di samping itu hukum pidana Indonesia masih bersifat diskriminatif, dimana banyak ditemukan

kesalahan dalam praktek peradilan pidana Indonesia.

Beberapa kasus salah tangkap yang terjadi dalam praktek pengadilan: (1). Kasus pembunuhan dengan terpidana Sengkon dan Karta, terpidana terbukti bersalah melakukan pembunuhan di pengadilan, namun saat dipenjara bertemu dengan pembunuh aslinya., (2) Kasus pembunuhan dengan terpidana Rusman Lakoro dan Rostin Mahaji, terpidana dipaksa mengaku membunuh anaknya Alta Lakoro. Namun korban muncul kembali ke kampung halamannya dalam keadaan masih hidup, korban hanya melarikan diri, (3). Kasus pembunuhan dengan terpidana Imam Hambali alias Kemat dan David Eko Priyanto, terpidana dipidana 17 dan 12 tahun penjara karena divonis sebagai pembunuh Asrori, ternyata pelakunya adalah Ryan. (www.mimbar-opini.com diakses 27 Desember 2014), (4). Kasus pembunuhan dengan terpidana Budi Harjono, terpidana dijatuhi pidana karena membunuh ayahnya. Setelah 4 tahun dipenjara, seorang laki-laki bernama Marsin mengaku sebagai pelaku sesungguhnya. (www.indosiar.com diakses 27 Desember 2014).

Melalui pidana mati dapat dikatakan negara memperpanjang rantai kekerasan dan bersifat pembalasan, sehingga penerapannya merupakan suatu kemunduran. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya hukuman mati tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan yang meningkat seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Jika terpidana mati telah dieksekusi kemudian ditemukan *novum* bahwa pelaku sebenarnya bukan terpidana yang telah dieksekusi, maka tidak dapat diperbaiki kembali. Efek jera yang sangat diharapkan tidak termanifestasi dengan menjatuhkan hukuman mati. Kejahatan akan turun jika setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dipastikan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan demikian orang akan tercegah karena adanya kepastian proses yang transparan sesuai dengan peraturan.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang berhubungan dengan hakekat keberadaan manusia. Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan HAM. Model pembedaan ini merupakan model pembedaan yang

humanistis atau pembedaan yang berorientasi pada individualisasi pidana, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Penerapan asas culpabilitas (tidak pidana tanpa kesalahan), (2) Adanya fleksibilitas atau elastisitas pembedaan, (3) Modifikasi (perubahan/penyesuaian) pembedaan. (Barda Nawawi Arief, 2014: 58-59). Melalui model ini, hakim dapat menerapkan pidana yang dianggap cocok dengan keberadaan pelaku baik kejiwaan maupun kondisi fisiknya sehingga diharapkan adanya perubahan dari pelaku ke arah yang lebih baik untuk dapat kembali ke masyarakat (resosialisasi).

Implementasi hal tersebut tercermin dalam Rancangan KUHP Indonesia mengenai pidana mati atau perampasan hak hidup, yaitu: (1) Pidana mati tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, tetapi merupakan pidana yang bersifat khusus, dan pelaksanaannya bersifat melindungi masyarakat (*defense social*). (2) Penjatuhan pidana mati tidak boleh dilakukan terhadap anak dibawah usia 18 tahun, (3) Pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil ditunda sampai dengan wanita tersebut melahirkan, dan (4) Pidana mati dilaksanakan setelah ada persetujuan atau penolakan grasi oleh presiden.

Kebijakan formulasi penerapan pidana mati dalam Konsep Rancangan KUHP tersebut menuju pada *trend/kecenderungan* penghapusan keberadaan pidana mati. Dari mulai pembatasan, pengurangan sampai dengan penghapusan pidana mati. Kecenderungan ini sesuai dengan penerapan pidana mati yang tercermin dalam praktek negara-negara lain di dunia, mengarah pada trend menghapuskan pidana mati. Ada praktek khusus yaitu di Filipina terjadi penghapusan pidana mati dari hukum dan prakteknya, kemudian menerapkan kembali, dan pada tahun 2006 menghapuskan sama sekali (Lubis & Lay, 2009: 84).

Dalam ketentuan internasional yaitu Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*), memberikan kemungkinan penerapan pidana mati bagi negara-negara yang belum menghapus pidana mati dengan pembatasan yang spesifik, walaupun pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan hukuman mati

merupakan pengurangan sewenang-wenang atas hak hidup. Pembatasan tersebut yaitu putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan pada: (a) Kejahatan yang bersifat serius, (b) Tidak bertentangan dengan ketentuan kejahatan genoside, dan (c) Diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Namun bagi negara yang telah menghapuskan pidana mati tidak boleh menggunakan ketentuan tersebut sebagai dasar menerapkan pidana mati kembali, dan tidak boleh berkontribusi terhadap pelaksanaan pidana mati dengan jalan mengekstradisi terpidana ke negara yang menerapkan pidana mati.

Dalam praktek di Indonesia, eksekusi mati tidaklah pasti walaupun putusan pidana mati telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat tetap (*in kracht van gewijsd*). Pelaksanaan pidana mati menunggu upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali dan grasi) yang wajib ditempuh oleh terpidana. Data dari Kejaksaan Agung pada tahun 2014, terpidana mati sebanyak 148 orang, sebanyak 76 terpidana mati masih menunggu putusan peninjauan kembali, banding, kasasi dan grasi, 38 orang belum menentukan sikap, dan 5 terpidana meninggal dunia (Kompas, Minggu 30 November 2014:2).

Periode untuk mengajukan sampai dengan diputuskan oleh Mahkamah Agung dan Presiden cukup lama. Bahkan terjadi terpidana mati menunggu hingga 20 tahun untuk menjemput ajalnya melalui eksekusi mati yaitu kasus terpidana mati Sumiarsih dan Sugeng (www.antaranews.com diakses 26 Desember 2014). Menurut Al Araf, terpidana mati mendapatkan siksaan saat menunggu waktu eksekusi yang tidak pasti, sehingga terabaikan sisi psikologis terpidana mati (Kompas, Minggu 30 November 2014:2) Penjatuhan pidana mati yang legalitasnya disahkan oleh negara justru menyiksa terpidana. Dalam hal ini terjadi victimisasi struktural yang dilakukan oleh negara yang sah terhadap warganya. Sebagai bentuk perlindungan HAM terpidana, Amnesti Internasional memberikam masukan kepada pemerintah Indonesia untuk tidak menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan di Indonesia. (www.newsliputan6.com diakses 18 Desember 2014).

Pelaksanaan eksekusi pidana mati yang berlarut-

larut tanpa batas waktu yang *strict* berakibat terpidana menjalani 2 jenis pidana pokok, yaitu pidana mati dan pidana penjara waktu tentu hingga maksimum umum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia bertentangan dengan Pasal 10 KUHP yang mengatur pidana mati dan pidana penjara tidak boleh dijatuhkan bersamaan. Untuk menghindari keharusan ini pelaksanaan pidana mati yang trendnya mengarah pada pidana khusus dan dilepas dari pidana pokok, pelaksanaannya sesegera mungkin. Ketepatan dan kecepatan eksekusi mati, agar waktu lama menunggu dapat dihindari dan tidak memungkinkan depresi yang merupakan siksaan tersendiri bagi terpidana.

Kriteri Penjatuhan Pidana Mati yang Tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia

Penjatuhan pidana merupakan bagian yang berperan dalam proses pengadilan pidana. Oleh karena itu pelaksanaannya harus mendasarkan pada perspektif humanistik dan tujuan pidana integratif serta aliran pembedaan modern yang mengutamakan perlindungan masyarakat. Perspektif humanistik menekankan pada syarat penjatuhan pidana yang meliputi perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*). Dalam hukum pidana biasa disebut hukum pidana yang menekankan pada perbuatan (*strafbaar heid van het feit*) dan hukum pidana yang menekankan pada orang (*strafbaar heid van de person*). Ada 3 hal yang menjadi titik pembicaraan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana/ *criminal act*, pertanggungjawaban pidana/*criminal responsibility*, dan penerapan pidana/*punishment*. Penerapan pidana dalam perspektif humanistik harus berdasarkan pada kesalahan pelaku atau yang dikenal dengan asas culpabilitas (Barda Nawawi Arief,2014:58). Asas ini menyatakan bahwa "*Nulla Poena Sine Culpa*" yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan dari pelaku. Kesalahan dimanifestasikan dalam sikap batin tindak pidana yang berupa dengan sengaja atau dengan kealpaan. Dengan penerapan dualistik dalam mengkaji unsur tindak pidana, maka tidak ada tempat bagi kedua bentuk sikap batin/mental tersebut menjadi bagian inti dari tindak pidana (Chairul Huda,2006:35).

Hal ini menjadi tugas pengadilan sebagai garda terdepan penjatuhan pidana, agar dalam menjatuhkan pidana mati harus benar-benar dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan terpidana melalui proses pengadilan yang adil dan pembuktian yang faktual berdasarkan undang-undang.

Tujuan pembedaan integratif dalam menjatuhkan pidana terutama pidana mati, harus memperhatikan faktor faktor yang menyangkut HAM terpidana, dan menjadikan pidana bersifat oprasional dan fungsional. Oleh karena itu pendekatan multi dimensional untuk dapat melihat dampak pembedaan individual maupun sosial (Muladi,2002:53). Penjatuhan pidana mati dapat dikalkulasi terhadap dampaknya bagi perlindungan masyarakat (*defense social*) dan bagi terpidana sendiri.

Aliran modern pembedaan menekankan pada doktrin *determinisme* dimana manusia dianggap tidak mempunyai kebebasan kehendak, tapi kehendak manusia dipengaruhi oleh watak dari pelaku dan motif dari lingkungan di luar pelaku. Sehingga manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menolak pembalasan berdasarkan kesalahan subyektif. Bentuk pertanggungjawaban berupa tindakan bersifat perlindungan masyarakat (Muladi,2002:33).

Mendasarkan pada konsep tersebut di atas maka dalam menerapkan pidana mati terhadap pelaku kejahatan dengan mengedepankan kriteria tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut: (1) Melampaui batas kemanusiaan, (2) Mencelakai dan mengancam banyak manusia, (3) Merusak generasi bangsa, (4) Merusak peradaban bangsa, (5) Merusak tatanan di muka bumi, (6) Merugikan serta menghancurkan perekonomian negara.

Jenis tindak pidana ini meliputi: narkoba, terorisme, pembunuhan berencana, penganiayaan berakibat mati secara sadis dan kejam, dan korupsi.

Dalam penjatuhan pidana mati harus tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Proses peradilan dilakukan dengan adil dan atas dasar pembuktian yang faktual, (2) Kesalahan atau *mental state* terpidana harus benar-benar dibuktikan di pengadilan, (3) Pengadilan yang memproses merupakan pengadilan yang berwenang, (4) Hukum yang digunakan harus hukum yang sah,

(5) Hukuman mati dijatuhkan secara selektif dan telah berkekuatan hukum tetap, (6) Terpidana mati didampingi rohaniawan sejak putusan bersifat tetap hingga menjelang eksekusi, (7) Permintaan terakhir terpidana mati harus dapat dipenuhi oleh negara, (8) Eksekusi dilaksanakan setelah semua hak-hak terpidana mati terpenuhi, (9) Eksekusi dilaksanakan seekklusif mungkin dan tanpa menimbulkan penderitaan terpidana, (10) Jenazah diperlakukan sebagaimana layaknya manusia tanpa mengadakan pembedaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana mati pada hakekatnya negara mengambil hak hidup warganyasehingga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Namun dapat dibenarkan sepanjang penerapannya dengan alasan membela hak asasi manusia warga negara lainnya dan secara hukum positif pengaturan oleh negara menuju pada kecenderungan pengurangan dan pada akhirnya penghapusan sama sekali.
2. Penerapan pidana mati hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang melampaui batas kemanusiaan, mengancam hidup banyak orang, merusak tata kehidupan dan peradaban manusia, dan merusak perekonomian negara. Tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana mati antara lain: pembunuhan berencana, terorisme, narkoba bagi pengedar dan bandar, dan korupsi.

Saran-saran

1. Penjatuhan pidana mati dilaksanakan seeksklusif mungkin untuk menghindari efek imitasi masyarakat dengan memperhatikan dampak psikologis terpidana.

2. Penerapan pidana mati dilakukan dengan segera untuk menghindari pidana berganda (*double punish*) bagi terpidana jika hak-hak terpidana telah dilaksanakan, dan menghindari penerapan pidana diskriminatif dengan memperbaiki kinerja sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta. 2014.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Kencana. Jakarta. 2014.
- Chairul Huda. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana. Jakarta. 2006.
- Komisi Hukum Nasional. *Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. KHN. Jakarta. 2013.
- Lubis, Todung Mulya & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati*. Kompas. Jakarta. 2009.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. 2002.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1992.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yo 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007*.
- Republik Indonesia. *Rancangan Undang-Undang KUHP*
www.hukumonline.com
www.m.tempo.com
www.indosiar.com
www.mimbar-opini.com
www.newsliputan6.com